

**PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT
SUKU AKIT (STUDI DI KECAMATAN RUPAT UTARA,
PULAU RUPAT, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU)**

YOHANES ORLANDO

ABSTRACT

Akitnese adhere to Patrilineal system in which sons play more important roles than daughters regarding inheritance. However, in practice, they distribute their inheritance to their daughters. Inheritance is supposedly given only to sons while daughters do not receive any of it. The research is a judicial empirical research with descriptive analysis using data resources consisting of primary and secondary data. Akitnese is eligible to be categorized into Customary Law Community viewed from physiological and sociological aspects of the existence of the customary law community. However, when observed from judicial point of view, Akitnese has not fully met one of the requirements to be categorized into Customary Law Community as stipulated in the Law No.41/1999 regarding Forestry in conjunction with the Regulations of Ministry of Domestic Affairs No. 52/2014 regarding Orientation for Recognition and Protection of Customary Law Community, namely regarding the clear law area such as adat land. Inheritance distribution according to Akitnese customary law is held on the seventh day after the inheritor passed away. It is performed in three ways, namely grant ('peninggal aeh heta') by the testator during his/her life, through will and testament left for all heirs, and distribution after testator passes away. The efforts to settle the dispute over inheritance distribution for the Akitnese are taken with two ways, namely: a. musyawarah or a meeting leading to consensus ('hapat/behonding') among family members and Customary Musyawarah ('hapat/behonding').

Keywords: Distribution, Inheritance, Akitnese Ethnic Group

I. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat ber-Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dan kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai kepulauan yang besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing.¹ Sebagian masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang kuat. Setiap anggota

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Citra Aditya Bajti, Bandung, 1991, Hlm.2.

masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun bahkan adat-istiadat merupakan dasar utama hubungan antar personal atau kelompok.² Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi hukum adat dimana diharuskan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat. Hukum adat dalam masyarakat adat, masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.³

Suku Asli Negara Indonesia yang masih menerapkan hukum waris adat salah satunya adalah suku Akit. Suku Akit adalah suku asli Propinsi Riau yang mendiami Pulau Rupat. Selain suku Melayu yang merupakan suku Asli di Riau, tapi masih Ada 4 (empat) suku asli yang mendiami Propinsi Riau yaitu Suku Sakai, Talang Mamak, Suku Akit dan Suku Laut yang mana suku tersebut tidak populer di kenal oleh masyarakat Indonesia. Suku Akit adalah salah satu suku bangsa yang selama ini dikategorikan sebagai suku yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Sebutan “Akit” diberikan kepada masyarakat ini karena sebagian besar kegiatan hidup mereka pada zaman dahulu berlangsung di atas rumah Rakit. Dengan rakit tersebut mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain di pantai laut dan muara sungai. Mereka juga membangun rumah-rumah sederhana di pinggir-pinggir pantai untuk dipergunakan ketika mereka mengerjakan kegiatan di darat. Pada tahun 1984 jumlah mereka diperkirakan sekitar 4500 jiwa.⁴ Namun pada saat ini jumlah masyarakat suku Akit ± 5.646.

Kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak digantungkan pada alam.⁵ Selama berpuluh tahun mereka dikenal sebagai masyarakat yang mengoptimalkan hasil alam di sekitarnya, seperti hutan bakau dan laut. Mereka juga berladang padi. Panen beras setiap tujuh atau delapan bulan sekali biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Namun, kehidupan sederhana itu belakangan ini semakin terusik. Terdesak oleh kemajuan zaman, modernisasi, mereka merasa

² Bahreint Sugihen, *et.al. Sosiologi Pedesaan dalam Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 26.

³ Beni, Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, Hlm.156.

⁴ Yuli Akbar, <http://sciences-city.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-perkembangan-suku-akit-dan-suku.html> , dilihat pada tanggal 11 Desember 2015, Pukul 13.00 WIB

⁵ Metro kini, *Mengenal Lebih dekat tentang Keunikan Suku Asli di Riau*, <http://www.metroterkini.com/berita-8710-mengenal-lebih-dekat--tentang-keunikan-suku-asli-di-riau.html>, dilihat pada tanggal 15 Desember 2015, Pukul 10.15 WIB

ditinggalkan. Meskipun Pulau Rupat belum banyak disentuh pembangunan namun karena letaknya yang cukup strategis yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, maka Pulau Rupat banyak didatangi oleh kaum pendatang seperti orang Tionghoa dan suku-suku di sekitarnya misalnya Melayu, Bugis, Minang, Jawa dan Batak. Meski demikian suku Akit sampai saat ini masih taat menjalankan tradisi dan kepercayaan nenek moyangnya.⁶

Dahulu dalam adat dan tradisi Suku Akit jelas sekali ada pengaruh agama Islam didalamnya. Nilai keislaman itu telah meresap dalam adat-istiadat suku Akit paling kurang sejak mereka menjadi rakyat kerajaan Kesultanan Siak. Tapi karena keterpencilan didukung pula oleh kurangnya bimbingan atau tuntunan Islam yang mereka terima, maka kadar Islam yang masih dalam bentuk budayanya, segera dimasuki kembali oleh alam animisme.⁷ Mayoritas suku Akit beragama Budha, namun ada juga beragama Kristen dan Islam. Dikarenakan Suku Akit mengalami perkawinan campuran dengan suku Cina, Batak, Jawa dan Minang.

Masyarakat suku Akit menarik garis keturunan secara *Patrilineal*, bisa dilihat dari sistem perkawinan yang dimilikinya. Dalam hal perkawinan, anak laki-laki membeli anak perempuan dengan cara menyerahkan uang adat, setelah itu anak perempuan tersebut akan ditarik kedalam keluarga pihak laki-laki. Dengan adanya pembayaran uang adat, hubungan antara anak perempuan dengan pihak keluarganya telah terputus, termasuk dalam hal pewarisan. Dalam pembagian harta waris, suku Akit mengenal adanya pembagian warisan berdasarkan garis keturunan. Masyarakat suku Akit menganut sistem keturunan *Patrilineal*, yang mana kedudukan anak laki-laki lebih berperan dibanding kedudukan wanita dalam pewarisan. Anak laki-laki yang berhak mewaris dikarenakan anak laki-laki nantinya dianggap sebagai penerus keluarganya, lebih berharga dan lebih tinggi kedudukannya daripada anak perempuan.⁸ Namun, dalam kenyataannya didalam pembagian warisan masyarakat suku Akit yang memiliki sistem *Patrilineal*, membagikan harta warisan

⁶ Julianus P Limbeng, *Suku Akit Menjaga dan mewarisi tradisi Adat*. <http://xeanexiero.blogspot.co.id/2007/12/suku-akit-menjaga-dan-mewarisi-tradisi.html>, dilihat pada tanggal 11 Desember 2015, Pukul 13.25 Wib

⁷ UU. Hamidy, *Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI*, Zamrad untuk Pusat Kajian Islam dan Dakwah Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 1991. Hlm. 175

⁸ Wawancara dengan Athang, Selaku Wakil Kepala Adat Suku Akit, Pada tanggal 06 Februari 2016, Pukul 11.30 WIB

kepada anak perempuan. Seharusnya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Masyarakat Suku Akit di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau merupakan Masyarakat Hukum Adat?.
2. Bagaimanakah pembagian waris menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit di Kecamatan Rupat Utara, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?.
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa waris adat Masyarakat Suku Akit di Kecamatan Rupat Utara, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kedudukan Masyarakat Suku Akit di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sebagai masyarakat hukum Adat
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembagian waris adat dalam Suku Akit di Kecamatan Rupat Utara, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa dalam Pembagian Waris Adat Dalam Suku Akit di Kecamatan Rupat Utara, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder yang terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, kuisisioner, observasi (baik partisipasi maupun non partisipasi).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian daalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
 - a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 6) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara penetapan hak komunal atas tentang masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif, analisis data ini dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir Induktif kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dibawah konsep pengakuan terbatas sebagaimana linear dengan UUPA juga dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Beberapa pasal yang mengatur eksistensi masyarakat adat dalam Undang-undang Kehutanan ini antara lain adalah Pasal 4 ayat 3, dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Kehutanan menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang

sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Adapun pasal 67 Undang-Undang kehutanan menyebutkan bahwa: masyarakat hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

“(1) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. (2) Pengukuhan dan hapusnya keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya didalam Pasal 67 “ ayat (1) mengemukakan tentang syarat-syarat diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut memenuhi unsur lain:⁹ Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ayat (2) Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Ayat (3) Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:¹⁰ tata cara penelitian, pihak-pihak yang diikutsertakan, materi penelitian, dan kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum adat harus memiliki Unsur-unsur sebagai berikut: masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati, sejarah Masyarakat Hukum Adat, dan harta kekayaan dan/atau benda-benda adat. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi unsur-unsur yang ada. Masyarakat Suku Akit hanya memiliki unsur-unsur:

⁹M. Rizal Akbar, Khairul AK, Thamrin, Suwanto, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Adat*, Penerbit LPNU Press, 2005, Hlm. 18

¹⁰ Abdul Muis Yusuf, Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta, Hlm 245

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban

Masyarakat yang berbentuk paguyuban adalah perkumpulan berupa organisasi sederhana yang bersifat kekeluargaan (biasanya terdiri dari anggota yang masih ada hubungan saudara).¹¹ Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis, bentuk paguyuban terutama akan dapat dijumpai didalam keluarga, kelompok kerabatan, rukun tetangga dan lain sebagainya.¹² Masyarakat suku Akit dalam menjalankan kehidupannya di Kecamatan Rupa utara berbentuk paguyuban, dikarenakan suku Akit hidup menempati wilayah yang sama secara berdampingan dengan masyarakat suku Cina, Jawa, Madura dan Batak di Kecamatan Rupa Utara, sehingga ada saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Mereka hidup bersama dengan rukun dan damai, saling menghormati dengan suku lainnya.

2. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya

Masyarakat suku Akit memiliki Lembaga Adat yang dipimpin ketua Adat yang bernama *Bathin*, *Bathin* untuk menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil *Bathin*. *Bathin* memiliki tugas menjalankan Adat istiadat suku Akit. Adapun adat istiadat yang dipimpin oleh *Bathin* adalah: acara kelahiran, acara sunatan, dalam acara perkawinan, acara kematian¹³

3. Ada wilayah hukum adat yang jelas

Pengertian Wilayah Adat sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan

¹¹ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Penerbit Talanta Compugrafik, 2007. Hlm. 444.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 132.

¹³ Wawancara dengan Anyang, Selaku Kepala Suku Akit Hatas, Titi Akar, Pulau Rupa Pada hari Sabtu 16 April 2016

berupa tanah ulayat atau hutan adat.¹⁴ Hak Ulayat adalah hak dari persekutuan hukum Adat tempat tanah tersebut berada sebagai wujud dari kekuasaan persekutuan hukum adat yang bersangkutan, yaitu kekuasaan atas tanah beserta segala sumber daya alam yang ada yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat.¹⁵ Menurut Sukarto bahwa Masyarakat Suku Akit yang berada di kecamatan Rupert utara tidak memiliki wilayah adat baik berupa Tanah Adat maupun Hutan Adat. Mereka memiliki tanah atas inisiatif sendiri dengan melakukan penebangan hutan, lalu mengolah tanah tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan, sehingga tanah tersebut menjadi hak milik pribadi (*Individual*) Masyarakat suku Akit, bukan menjadi tanah ulayat yang dimiliki bersama oleh masyarakat hukum Adat itu sendiri.¹⁶

4. Ada pranata dan perangkat hukum Adat yang masih ditaati

Masyarakat Suku Akit memiliki pranata dan perangkat hukum Adat yang jelas, khususnya peradilan adat. Masyarakat suku akit dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang perkawinan, perceraian dan pewarisan diselesaikan di rumah Adat, kantor Kepala Desa atau dirumah keluarga yang bersengketa. Setiap masyarakat suku Akit harus menaati segala peraturan yang ada baik dalam hal kelahiran, perkawinan dan kematian. Peradilan adat yang dipimpin oleh Bathin dan para wakil Bathin memberikan sanksi adat yang wajib dituruti oleh setiap masyarakat adat suku Akit. Sanksi Adat itu berupa: berdamai, membayar denda, membuat sumpah dan di usir dari kampung halaman

5. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;

Masyarakat suku Akit berada di Kecamatan Rupert utara memiliki sejarah tersendiri, yaitu suku Akit berasal dari Kata *Rakit*, sebab suku Akit secara singkat dapat dikatakan suku rakit, orang rakit atau tukang rakit. Suku Akit ini pada mulanya telah menjadi rakyat kerajaan Kesultanan Siak. Mereka mendapat tugas dari Sultan Siak mengambil dan merakit kayu. Mereka telah dibagi atas 3 (tiga)

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

¹⁵ Moh. Koesnoe, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubhara Press, Surabaya, 2000, Hlm. 22

¹⁶ Wawancara dengan Sukarto, Selaku Kepala Desa Titi Akar, Pulau Rupert, pada hari Selasa, 12 April 2016

macam tugas: menebang hutan, disebut suku hutan, merakit disungai disebut suku Akit Biasa, dan meratas dan merintis jalan disungai disebut Suku Akit Hatas.

6. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat

Adapun harta kekayaan dan/ atau benda-benda adat yang dimiliki oleh Masyarakat adat suku Akit adalah: tepak sirih, keris, baju Pengantin, tombak, sumpit, bebena dan lain-lain.

Menurut Pandangan para ahli yang mengatakan bahwa masyarakat suku Akit adalah masyarakat hukum adat yang mana bisa dilihat dari segi *sosiologis*, *filosofis* dan *yuridis*. Adapun secara *sosiologis* bahwa masyarakat suku akit hidup bertempat tinggal di wilayah kecamatan Rupert utara dengan masyarakat yang berbentuk paguyuban, hidup berdampingan dengan suku lain, sehingga dapat saling tolong menolong satu sama lain. Secara *filosofis* bahwa masyarakat suku Akit memiliki asal usul leluhur secara turun temurun menempati wilayah tersebut, memiliki sistem nilai, dan budaya yang khas. Mengenai asal leluhurnya bisa dilihat dari sejarah keberadaan masyarakat suku Akit tersebut menempati wilayah Kecamatan Rupert Utara, serta bisa dilihat dari nenek moyang yang hidup, mati dan dikuburkan diwilayah tersebut. Sistem nilai bisa dilihat dari acara perkawinan, kelahiran dan kematian serta sanksi-sanksi yang diterapkan di masyarakat suku Akit tersebut. Namun secara *yuridis*, bahwa masyarakat suku Akit mendapatkan pengakuan dari pemerintah tentang keberadaan masyarakat hukum adat yang mana syarat-syarat keberadaan masyarakat hukum adat itu harus dipenuhi unsur-unsurnya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Masyarakat suku Akit sudah dapat dikategorikan sebagai Masyarakat hukum Adat, hal ini bisa dilihat dari segi *filosofis*, dan segi *sosiologis* dari keberadaan masyarakat hukum Adat tersebut. Namun jika di telaah dari segi *yuridis*, Masyarakat suku Akit belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu mengenai wilayah hukum Adat yang jelas yaitu berupa tanah adat atau tanah ulayat, karena dengan adanya tanah ulayat atau tanah adat terlihatlah identitas masyarakat hukum Adat itu sehingga

eksistensi keberadaan masyarakat hukum Adat itu ada, sehingga hal ini mengakibatkan tidak ada jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Suku Akit dalam melaksanakan hak-haknya sebagai masyarakat hukum Adat.

III. PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT SUKU AKIT

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan dari si meninggal dunia, sebagaimana kedudukan ahli waris, beberapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.¹⁷

Bagi Masyarakat Adat Suku Akit, dalam hal pewarisan menggunakan sistem kewarisan *Individual*, dimana kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki diakui dan secara bersama-sama mendapat harta warisan dari pewaris, meskipun pembagian warisan lebih besar kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan, namun hak mewaris dalam harta warisan para ahli waris mendapatkan hak masing-masing. Meskipun anak perempuan hanya mendapatkan bagian tidak sama besar dengan anak laki, namun dalam pembagiannya anak perempuan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan dengan adanya sistem pewarisan *individual* ini memberikan hak secara individu atau perorangan kepada ahli waris mengenai harta warisan.

Subjek harta warisan dalam hal pembagian warisan adalah pewaris dan ahli waris.¹⁸ Hubungan antara pewaris dan ahli waris sangat erat karena adanya pertalian darah. Jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisan akan dialihkan atau beralih kepada Ahli Waris. Menurut hukum Adat Suku Akit, subjek dari harta warisan adalah anak-anak dari pewaris dan jika si pewaris tidak mempunyai anak, harta warisan jatuh kepada kerabat si pewaris yaitu *Nenek* laki-laki atau *Nenek* perempuan, *Bah*, *Ngah*, dan *Wak*.¹⁹ Sedangkan objek pewarisan adalah harta benda baik berwujud *materi* maupun harta *non materi*, objek harta warisan dalam masyarakat suku akit adalah Rumah, Tanah dan Kebun.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran syafii (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktik di Pengadilan Agama/Negeri*, Indh.Hilco, Jakarta, 1987, Hlm. 49.

¹⁸ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm. 146

¹⁹ Hasil wawancara dengan Athang, sebagai Wakil Ketua Adat Masyarakat Adat Suku Akit, Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016

Pada umumnya proses pembagian harta warisan menurut hukum adat dilakukan ketika orang tua masih hidup. Proses itu dilakukan secara musyawarah mufakat, walaupun mungkin hanya dilakukan sepihak oleh ayah dan ibu mereka. Namun keputusan orang tua itu wajib dihadiri oleh semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dan disaksikan oleh tetangga atau para ketua adat atau yang diundang khusus untuk itu atau orang tua yang dipercaya.²⁰ Pembagian harta warisan diberlakukan kepada ahli waris dari si pewaris terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, tetapi pemberlakuan pembagian harta warisan pada Masyarakat Suku Akit di Kecamatan Rupert Utara dibagikan kepada ahli warisnya diberlakukan secara Adat yang diberlakukan sampai sekarang.

Masyarakat adat suku akit, melakukan proses pembagian warisan terdiri dari 3 (Tiga) cara yaitu:²¹

1. Penghibahan (*Peninggal Aeh Heta*)

Hibah merupakan perbuatan hukum yang dimana seseorang tertentu memberikan suatu barang (kekayaan) tertentu kepada seseorang tertentu menurut kaidah hukum yang berlaku.²² Penghibahan merupakan pembagian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Adapun tujuan dari penghibahan ini merupakan suatu jalan untuk seorang bapak (*Patrilineal*) dan seorang ibu (*matrilineal*) memberikan sebagian daripada harta pencahariannya langsung kepada anak-anaknya semasa seorang bapak atau ibu masih hidup.

Pada masyarakat Adat suku Akit di Kecamatan Rupert Utara, penghibahan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dengan disaksikan oleh *Wali* dan *Waris*, bahkan para tetangga. jika terjadi ketidakcocokkan diantara para ahli waris, maka orang tua akan memanggil *Wali* atau *Waris* untuk menjadi saksi serta memberikan nasehat kepada ahli waris. Apabila para ahli waris belum juga menerima putusan orang tuanya dalam tahap itu, maka tahap berikutnya adalah dengan memanggil RW dan Kepala dusun serta Ketua

²⁰ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Adat dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, Hlm. 194

²¹ Wawancara dengan Atang selaku Ketua Adat Suku Akit di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2016. Jam 11.05 WIB

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 334

Adat untuk menjadi saksi. Jika tahap ini para ahli waris juga belum sepakat, maka orang tua tetap melakukan kewajibannya membagi harta benda sesuai keputusannya. Apabila ahli waris tidak setuju terhadap keputusan dan pembagian harta benda tersebut, maka yang bersangkutan di persilahkan menggugat ke tingkat yang lebih tinggi misalnya kepada Kepala Desa. Namun tidak pernah ada gugatan ke pengadilan setelah orang tua yang memutus dan membagi waris melalui hibah tersebut meninggal dunia, karena gugatan saat orang tua yang masih hidup jarang terjadi, dikarenakan hibah merupakan kehendak orang tua sepenuhnya selaku pewaris yang mempunyai hak atas harta kekayaan.

Menurut Sukarto, pada masyarakat Adat Suku Akit Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup dari bapaknya demikian banyaknya, sehingga boleh dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak itu tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapatkan tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain.²³

2. Wasiat

Wasiat adalah suatu pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal dunia kepada ahli warisnya yang bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya tentang harta bendanya, harta asalnya, harta pencaharian bersama, segala hutang-hutang, dan bagian-bagian serta kewajiban-kewajiban dari para ahli waris masing-masing.²⁴ Wasiat yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzigdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herrolpen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilwijgend*).²⁵ Menurut pendapat Amiruddin, wasiat ini adalah usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok

²³ Wawancara dengan Sukarto selaku Kepala Desa Titi Akar di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2016. Jam 10.35 WIB

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* Hlm. 336

²⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm.

dalam membagi harta warisan di kemudian hari diantara para ahli waris. Ucapan terakhir atau wasiat dilakukan sebagai anjuran kepada ahli waris untuk dengan ikhlas hati memberikan sebagian dari harta warisan kepada keluarga yang jauh tali kekeluargaannya dan oleh karena itu tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan, tetapi ada tali persahabatan yang erat antara ia dan si peninggal warisan.²⁶

Bagi masyarakat suku Akit, sebelum pewaris wafat, pewaris telah memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Biasanya wasiat yang diberikan tersebut telah diketahui oleh keluarga, dan Ketua Adat. Setiap wasiat yang diberikan pewaris, wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Pada pelaksanaan pembagian warisan yaitu 7 (tujuh) hari setelah pewaris wafat, wasiat yang diberikan kepada ahli waris di laksanakan oleh seluruh ahli waris. Bagi masyarakat suku Akit wasiat yang diberikan oleh pewaris harus ditaati dan diutamakan, karena suku Akit sangat patuh pada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.²⁷

3. Sesudah Pewaris Wafat

Pada masyarakat adat suku Akit, setelah pewaris meninggal dunia proses pembagian warisan dilaksanakan pada tujuh harinya pewaris. Disaat itu seluruh Ahli waris berkumpul untuk membicarakan seluruh biaya yang keluar dan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika masih hidup. Namun adanya juga masyarakat suku Akit membagikan harta warisan 1 (satu) tahun setelah pewaris meninggal dunia, itu tergantung kepada masing-masing keluarga dalam masyarakat suku Akit.²⁸ Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain adalah:²⁹ Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), anak tertua lelaki atau perempuan, anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana, anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, dan pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris untuk bertindak sebagai juru bagi.

²⁶ Wawancara dengan Amiruddin selaku Ketua Adat (Bathin) Suku Akit di Hutan Panjang, Pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2016. Jam 14.35 WIB

²⁷ Wawancara dengan Athang selaku Wakil ketua adat (Bathin) Suku Akit di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2016. Jam 19.30 WIB

²⁸ Wawancara dengan Sukarto selaku Kepala Desa Titi Akar di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2016. Jam 10.35 WIB

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, Hlm. 104-105

Di lingkungan masyarakat suku Akit dalam pembagian warisan yang menjadi juru bagi adalah anak laki-laki tertua dan orang tua (duda ataupun janda), sedangkan paman hanya sebagai penasehat dalam pembagian warisan tersebut. Kedudukan anak laki-laki tertua sangat besar karena sebagai penanggung jawab utama terhadap harta warisan orang tua dan bertanggung jawab terhadap keutuhan keluarga.

Adapun kedudukan ahli waris pada masyarakat suku Akit adalah:

1. Anak Kandung

Pada masyarakat Adat suku Akit yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan serta keturunannya (cucunya), serta anak yang masih didalam kandungan seorang ibu juga menjadi ahli waris, asalkan anak tersebut lahir ke dunia dalam keadaan hidup.³⁰ Anak laki-laki berkedudukan lebih tinggi didalam hal pewarisan, dimana anak laki-laki berhak mendapatkan harta warisan lebih banyak dari anak perempuan. Dikarenakan anak laki-laki dalam masyarakat Adat suku Akit lebih diutamakan. Sedangkan anak perempuan mendapatkan harta warisan setengah dari bagian laki-laki, ataupun anak perempuan mendapatkan dari keikhlasan pemberian dari pihak keluarganya. Kedudukan anak perempuan bagi masyarakat Adat suku Akit dalam pewarisan di Akui, namun dalam pembagian warisan bagian anak perempuan tidak sama besar dengan anak laki-laki. Dikarenakan anak perempuan masih memiliki hubungan darah dengan keluarganya, yang menjadi pembatas untuk mendapatkan hak penuh dalam pewarisan yaitu anak perempuan sudah di beli oleh pihak suaminya dengan pembayaran uang adat.³¹

2. Janda

Menurut hukum Adat Suku Akit, Janda bukan ahli waris dikarenakan janda hanya “orang luar” sehingga janda tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris, akan tetapi Janda diberikan hak untuk menikmati harta warisan hingga janda mandiri dan demi kepentingan mengurus anak yang belum dewasa. Jika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang Janda namun tidak

³⁰ Wawancara dengan Amiruddin selaku Ketua Adat (Bathin) Suku Akit di Hutan Panjang, Pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2016. Jam 14.35 WIB

³¹ Wawancara dengan Sukarto selaku Kepala Desa Titi Akar di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2016. Jam 10.35 WIB

meninggalkan seorang anak, maka seluruh harta warisan jatuh kepada Janda. Janda mendapatkan seluruh harta warisan sebagai hak milik dari si pewaris. Jika si janda meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta warisan kembali ke keluarga pihak suaminya. Namun keluarga pihak suami (*Wali*) diwajibkan melaksanakan acara ritual kematian, sampai mengingat hari kematiannya, lalu kuburannya si Janda haruslah dibangun, dan diurus oleh keluarga pihak almarhum suaminya (*Wali*).³²

3. Duda

Menurut hukum Adat Suku Akit, Duda merupakan ahli waris dikarenakan masyarakat suku Akit menarik garis keturunan *Patrilineal*. Duda mendapat harta warisan yang sama besar bagiannya dengan anak kandung dan duda diberikan tanggung jawab untuk mengurus anak yang belum dewasa hingga dewasa. Jika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang duda namun tidak meninggalkan seorang anak, maka seluruh harta warisan jatuh kepada duda. Duda mendapatkan seutuhnya harta warisan dari si pewaris.³³ Jika si duda meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta warisan kembali ke keluarga laki-laki (*wali*). Namun keluarga pihak suami (*Wali*) diwajibkan melaksanakan acara ritual kematian, sampai mengingat hari kematiannya, lalu kuburannya si duda haruslah dibangun, dan diurus oleh keluarga pihak laki-laki (*Wali*)³⁴

4. Anak Angkat

Pada masyarakat Adat Suku Akit, pengangkatan anak dilakukan secara hukum adat, yaitu pengangkatan anak dengan upacara adat suku Akit yang dilakukan dihadapan anggota keluarga baik dari pihak laki-laki (*Wali*) maupun anggota keluarga perempuan (*Waris*), tokoh masyarakat, Kepala desa dan Kepala Suku (*Bathin*).³⁵ Pada masyarakat Adat Suku Akit, anak angkat berhak terhadap harta warisan dari ayah angkatnya. Kedudukan anak angkat tersebut mempunyai

³² Wawancara dengan Sukarto selaku Kepala Desa Titi Akar di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2016. Jam 10.35 WIB

³³ Wawancara dengan Sukarto selaku Kepala Desa Titi Akar di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2016. Jam 10.35 WIB

³⁴ Wawancara dengan Sukarto selaku Kepala Desa Titi Akar di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2016. Jam 10.35 WIB

³⁵ Wawancara dengan Athang selaku Wakil ketua adat (Bathin) Suku Akit di Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2016. Jam 19.30 WIB

kedudukan yang sama dengan anak kandung, yakni berhak mewaris terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Jika orang tua angkatnya tidak meninggalkan anak kandung, maka keseluruhan harta warisan milik orang tua angkatnya menjadi milik anak angkat. Karena anak angkat menggantikan posisi anak kandung dalam hal pewarisan.³⁶

Penyelesaian sengketa waris merupakan suatu penyelesaian suatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud harta benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda, melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar-gelar maupun sebagainya.

Didalam pembagian warisan bagi masyarakat Adat suku Akit di Kecamatan Rupert Utara, sering muncul masalah-masalah dalam pembagian warisan antara lain:³⁷ perselisihan antara sesama saudara dalam keluarga dan pertengkarannya sesama saudara dalam satu keluarga. Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan bagi masyarakat Adat suku Akit di Kecamatan Rupert Utara dapat diselesaikan dengan cara yaitu:

a. Secara Musyawarah (*hapat/behonding*) Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. *Hapat/Behonding* keluarga pada masyarakat Adat Suku Akit adalah suatu musyawarah adat yang bisa dilakukan setiap waktu, ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan Suku Akit yang menyangkut masalah keluarga, termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa.³⁸ Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *hapat/behonding* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh anak laki-laki sulung yang dituakan di dalam keluarga, atau kerabat dari orang tua (Paman). Dalam penyelesaian sengketa ataupun pembagian waris yang dilakukan secara *hapat/behonding* keluarga, biasanya dipimpin oleh anak laki-laki tertua.

³⁶ Hasil wawancara dengan Athang, sebagai Wakil Ketua Adat Masyarakat Adat Suku Akit, Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016

³⁷ Hasil Wawancara dengan Sukarto, Kepala Desa Titi Akar, Kecamatan Rupert Utara, Pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2016, Jam 10.30 WIB

³⁸ Hasil wawancara dengan Athang, sebagai Wakil Ketua Adat Masyarakat Adat Suku Akit, Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016

Anak laki-laki tertua dalam masyarakat suku Akit memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga harta warisan serta seluruh anggota keluarganya.³⁹ Masyarakat suku Akit sangat patuh dengan wasiat dari Pewaris, disaat pembagian warisan, selalu ditanyakan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris kepada Ahli waris, jika wasiat sudah ditanyakan kepada ahli waris, maka dilakukan *hapat/ behonding* untuk melaksanakan pembagian waris kepada seluruh ahli waris.

Didalam *hapat/behonding* ini, ada kedudukan Wali dan Waris dari pihak keluarga. Wali dan Waris berkedudukan dalam hal perkawinan dan pewarisan. Penentuan seseorang ahli waris pada saat seseorang disunat. Maka anak laki-laki dikatakan Wali, dan anak perempuan dikatakan Waris. Dalam penyelesaian sengketa warisan, biasanya anak tertua memanggil Wali dan Waris untuk minta jalan keluar yang harus ditempuh, agar sengketa harta warisan atau pembagian warisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Setelah adanya anak laki-laki tertua meminta nasehat kepada Wali dan Waris, maka anak tertua mengambil keputusan yang tidak merugikan ahli waris. Dimana pembagian warisan dibagikan sama rata kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, namun terkadang anak perempuan hanya mendapatkan bagian warisan setengah dari anak laki-laki. Musyawarah *hapat/behonding* keluarga ini biasanya dapat diterima oleh pihak keluarga.

b. Secara Musyawarah Adat

Masyarakat Adat suku Akit di Kecamatan Rupert Utara menyelesaikan persoalan dan sengketa melalui musyawarah Adat (*Bathin*). Baik berupa persoalan kecil seperti perkelahian suami istri, perceraian, perkawinan, hingga masalah pembagian warisan. seperti diketahui, masalah tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kehidupan masyarakat. Pada tingkat Adat biasanya merupakan tanggung jawab *Bathin* (Kepala Adat). Kalau terjadi suatu sengketa, para pemimpin Adat tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah. Dalam proses penyelesaian sengketa atau pembagian warisan, *Bathin* akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dengan

³⁹ Hasil wawancara dengan Athang, sebagai Wakil Ketua Adat Masyarakat Adat Suku Akit, Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016

cara memanggil seluruh Ahli waris, serta *Wali* dan *Waris* untuk mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian (*mediasi*).⁴⁰

Peran lembaga Adat sebagai mediator sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal baik mengenai pembagian warisan. Segala persoalan mengenai warisan akan diselesaikan dengan cara musyawarah (*hapat/behonding*). Tahapan yang dilalui dalam proses lembaga Adat ini adalah:⁴¹ *bathin* akan mengumpulkan seluruh ahli waris, *bathin* akan mengumpulkan *Wali* dan *Waris* serta saksi-saksi, setelah itu persoalan diutarakan dihadapan forum musyawarah dan *bathin* akan memberikan jalan keluar terhadap sengketa warisan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat suku Akit sudah dapat dikategorikan sebagai Masyarakat hukum Adat, hal ini bisa dilihat dari segi *filosofis*, dan segi *sosiologis* dari keberadaan masyarakat hukum Adat tersebut. Namun jika ditelaah dari segi *yuridis*, Masyarakat suku Akit belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu mengenai wilayah hukum Adat yang jelas yaitu berupa tanah adat atau tanah ulayat, karena dengan adanya tanah ulayat atau tanah adat terlihatlah identitas masyarakat hukum Adat itu sehingga eksistensi keberadaan masyarakat hukum Adat itu ada, sehingga hal ini mengakibatkan tidak ada jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Suku Akit dalam melaksanakan hak-haknya sebagai masyarakat hukum Adat
2. Pembagian waris adat Masyarakat suku Akit dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu hibah (peninggal aeh heta) yang dilakukan oleh

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Anyang sebagai Ketua Adat Masyarakat Adat Suku Akit, Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016

⁴¹ Hasil wawancara dengan Athang, sebagai Wakil Ketua Adat Masyarakat Adat Suku Akit, Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016

Pewaris semasa hidupnya, melalui wasiat yang ditinggalkan pewaris kepada seluruh ahli waris dan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia.

3. Upaya penyelesaian sengketa dalam hal pembagian harta warisan bagi masyarakat adat suku Akit dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a. Musyawarah (*hapat/behonding*) keluarga yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua dengan dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, serta Wali dan Waris, b. Musyawarah (*hapat/behonding*) Adat yang dilakukan oleh Ketua Adat Masyarakat suku Akit yaitu *Bathin* dirumah Adat maupun dirumah ahli waris.

B. Saran

1. Supaya Masyarakat suku Akit mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari pemerintah tentang Pengakuan Masyarakat adat suku Akit berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Junto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum, maka masyarakat suku Akit harus memiliki tanah adat atau tanah ulayat.
2. Sebaiknya dalam pembagian waris adat suku Akit, setelah dilaksanakan pembagian warisan, kepada seluruh Ahli waris dapat membuat Akta Ahli waris, akta hibah, maupun surat wasiat kepada Notaris, agar adanya kepastian hukum.
3. Agar Masyarakat suku Akit dapat melaksanakan Pembagian Waris Adat secara musyawarah (*hapat/behonding*) Keluarga terlebih dahulu. Dan jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Adat sehingga hukum waris adat Suku Akit tidak hilang begitu saja dan dapat dilestarikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Akbar, M. Rizal, Khairul AK, Thamrin, Suwanto, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Adat*, Penerbit LPNU Press, 2005
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Citra Aditya Bajti, Bandung. 1991
- Hamidy,UU, *Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI*, Penerbit Zamrad untuk Pusat Kajian Islam dan Dakwah Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 1991
- Koesnoe, Moh, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubhara Press, Surabaya, 2000

- Ramulyo, M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran syafii (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktik di Pengadilan Agama/Negeri*, Indh.Hilco, Jakarta, 1987
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan Adat dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015
- Saebani, Beni, Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. 2007
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sugihen, Bahreint, *Sosiologi Pedesaan dalam Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007
- Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung. 2015
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Kewarisan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Yusuf, Abdul Muis, Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta, 2011.

2. Kamus

- Wiyono, Eko Hadi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Penerbit Talanta Compugrafik, 2007.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tentang Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*

4. Internet

Metro kini, *Mengenal Lebih dekat tentang Keunikan Suku Asli di Riau*, <http://www.metroterkini.com/berita-8710-mengenal-lebih-dekat--tentang-keunikan-suku-asli-di-riau.html>

Julianus P Limbeng, *Suku Akit Menjaga dan mewarisi tradisi Adat*. <http://xeanexiero.blogspot.co.id/2007/12/suku-akit-menjaga-dan-mewarisi-tradisi.html>

Yuli Akbar, <http://sciences-city.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-perkembangan-suku-akit-dan-suku.html>